

## ABSTRAK

Eka Hadi Styarningsih, 10220046, 2014, *Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Mohamad Nur Yasin, M. Ag.

---

**Kata Kunci:** KHES, Jual Beli, Tanpa Pencantuman Harga

Dengan semakin berkembangnya jaman, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak-corak tersendiri, contohnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga seperti yang terjadi di Kota Balikpapan. Bisa dikatakan jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, yang mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Dari fenomena tersebut, dapat diambil tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, dan bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kota Balikpapan tidak memenuhi asas akad yakni *luzum*/ tidak berubah dan asas transparansi karena akad seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat secara terbuka, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir*. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dan tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga mengakibatkan kurangnya peran Pemerintah dalam sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah. Sedangkan tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat yang sulit dihindari, selama tidak melanggar ketentuan hukum syar'i. Diperkuat dengan Pasal 78 dan Pasal 81 KHES, bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, dan tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat.